REKONSTRUKSI PENGATURAN PENYADAPAN KOMUNIKASI ADVOKAT–KLIEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *IN-CAMERA REVIEW*

Oleh: **Ikhsan Ramadhan**[1]

[1] *Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175, Indonesia*

email: *ikhsan7033@gmail.com

Informasi Artikel Received: 08-08-2026 **Accepted:** 25-08-2026

ABSTRAK

Penyadapan sebagai instrumen penegakan hukum memiliki peran strategis dalam mengungkap berbagai bentuk kejahatan, namun pengaturannya di Indonesia masih menyisakan kekosongan norma, khususnya terkait batasan terhadap komunikasi yang dilindungi secara profesi. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur keabsahan maupun larangan penyadapan terhadap komunikasi advokat–klien, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan kewajiban advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta berisiko melanggar Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, mengingat karakteristik kejahatan ini kerap melibatkan upaya penyamaran melalui komunikasi profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara TPPU melalui mekanisme *in-camera review*, dengan menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), dan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembentukan undang-undang khusus terkait penyadapan serta penambahan bab baru dalam Undang-Undang TPPU yang secara eksplisit mengatur penyadapan komunikasi advokat–klien melalui mekanisme *in-camera review* oleh hakim, guna menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci : Penyadapan, Advokat–Klien, Tindak Pidana Pencucian Uang, *In-Camera Review*

ABSTRACT

Wiretapping as a law enforcement instrument plays a strategic role in uncovering various forms of crime. However, its regulation in Indonesia still contains normative gaps, particularly concerning the limits on communications protected by professional privilege. To date, no legal provision explicitly regulates the legality or prohibition of wiretapping communications between advocates and their clients, thereby creating potential conflicts with advocates' obligations under Law Number 18 of 2003 on Advocates and posing a risk of violating Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This issue becomes increasingly complex in the context of money laundering offenses, as regulated under Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, given that such offenses frequently involve the concealment of illicit activities through professional communications. This study aims to analyze the urgency of wiretapping advocate–client communication in money laundering cases through the in-camera review mechanism. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings demonstrate the necessity of enacting a specific law governing wiretapping, as well as introducing a new chapter into the Anti-Money Laundering Law that explicitly regulates the wiretapping of advocate–client communication through an in-camera review mechanism conducted by judges, in order to ensure a balance between the interests of law enforcement and the protection of human rights.

Keywords: *Wiretapping, Advocate–Client Communication, Money Laundering, In-Camera Review*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana agar tampak sebagai aset yang sah. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas perekonomian nasional, integritas sistem keuangan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berkembang menjadi ancaman multidimensional (Adiwijana, 2020). Untuk merespons ancaman tersebut, Indonesia telah membentuk kerangka

hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai landasan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) undang-undang tersebut, pencucian uang diartikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalamnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa TPPU merupakan *predicate crime* yang selalu berkaitan dengan tindak pidana asal sebagai sumber perolehan harta kekayaan ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkotika, perdagangan orang, penyuapan, dan kejahatan di bidang lingkungan hidup (Heliany *et al*., 2025).

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai landasan pemberantasan TPPU, praktik kejahatan tersebut masih menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini tercermin dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat penghentian sementara transaksi terhadap 12.063 rekening selama periode Januari–Juni 2025, serta 461 rekening yang dilaporkan terkait TPPU dengan nilai transaksi mencapai Rp31.709.045.181 atau setara dengan USD19.279 (PPATK, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas TPPU memerlukan instrumen penegakan hukum yang efektif, salah satunya melalui penyadapan untuk mengungkap jaringan maupun aliran dana hasil kejahatan. Secara internasional, praktik penyadapan telah diatur dalam *Convention on Cybercrime* dengan menetapkan batasan mengenai kewenangan pelaksana, jangka waktu, akses terhadap hasil penyadapan, serta prinsip akuntabilitas guna menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia (Heliany *et al*., 2025; Wirandicha *et al*., 2025). Akan tetapi, meskipun Indonesia telah mengatur penyadapan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penyadapan terhadap komunikasi advokat–klien dalam perkara TPPU beserta mekanisme pengawasannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Manertiur Meilina Lubis dan Dita Tania Pratiwi (2019) berjudul *Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana* mengkaji hak imunitas advokat dalam menangani perkara pidana berdasarkan kode etik profesi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan perlindungan hukum terhadap advokat serta penerapan hak imunitas profesi dalam praktik. Kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan informasi klien merupakan bagian dari perlindungan hak klien sekaligus menjamin kepercayaan dalam hubungan profesional antara advokat dan klien, yang sejalan dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman bagi setiap orang (Lubis & Pratiwi, 2019).

Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan hak imunitas advokat dan belum mengkaji penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme *in-camera review* sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan kerahasiaan profesi dengan kepentingan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang mampu mengakomodasi kepentingan penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional atas kerahasiaan komunikasi. Permasalahan tersebut perlu dikaji berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu secara adil (Rahardjo, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi pengaturan penyadapan komunikasi advokat–klien melalui mekanisme *in-camera review*, yaitu prosedur pemeriksaan tertutup oleh hakim untuk menilai apakah komunikasi advokat–klien tetap dilindungi oleh kerahasiaan profesi atau dapat digunakan sebagai alat bukti karena berkaitan dengan tindak pidana. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui penambahan bab khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang akuntabel, serta keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma dalam hukum positif (Muhammad, 2021; Rahman *et al*., 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis pengaturan penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme *in-camera review* (Gozali, 2020; Ramadhan, 2021). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan norma serta menganalisis konsep dan praktik hukum yang berlaku terkait penyadapan komunikasi advokat–klien. Hasil analisis menjadi dasar dalam merumuskan rekonstruksi pengaturan yang mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya berawal dari adanya uang kotor (*dirty money*) atau dana yang diperoleh secara tidak sah (Rohmatin & Syafiuddin, 2020). Dalam doktrin hukum, sumber dana tersebut dapat berasal dari pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh penghasilan secara sah tetapi melaporkan jumlah yang lebih kecil dari yang sebenarnya untuk menghindari kewajiban perpajakan, maupun dari berbagai tindak pidana seperti perdagangan narkotika ilegal, penyuapan, terorisme, dan kejahatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Utomo & Saria, 2024). Besarnya potensi dana ilegal tersebut tercermin dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Desember 2024, nilai transaksi yang diidentifikasi terkait dugaan tindak pidana asal mencapai Rp1.459.646.282.207.290,00 (PPATK, 2024). Data tersebut menegaskan bahwa praktik TPPU tidak hanya melibatkan jumlah rekening yang signifikan, tetapi juga perputaran dana yang sangat besar, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Berdasarkan laporan PPATK, lima sumber dugaan tindak pidana asal dengan nominal transaksi TPPU terbesar pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lima Sumber Dugaan Tindak Pidana Asal Transaksi TPPU dengan Nominal Terbesar Tahun 2024

No.	Dugaan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi
1.	Korupsi (*Corruption*)	240	Rp984.226.099.977.105
2.	Perpajakan (*Tax*)	141	Rp301.311.638.549.565
3.	Perjudian (*Gambling*)	58	Rp68.225.788.654.573
4.	Penipuan (*Fraud*)	101	Rp14.736.271.177.570
5.	Perbankan (*Banking*)	14	Rp28.759.908.879.792

Sumber: Laporan PPATK Tahun 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa korupsi mendominasi sebagai sumber transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU), diikuti oleh pelanggaran di bidang perpajakan dan perjudian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik TPPU di Indonesia melibatkan berbagai jenis tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan nilai transaksi yang sangat besar. Kondisi tersebut mencerminkan kompleksitas TPPU yang melibatkan berbagai sektor dan memerlukan instrumen penegakan hukum yang efektif untuk mengungkap aliran dana hasil kejahatan. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Dalam perkara TPPU, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan kepada aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berwenang melakukan penyadapan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan serupa, khususnya dalam menangani perkara TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing lembaga (Arifin, 2025).

Namun, pengaturan penyadapan dalam sistem hukum Indonesia masih menyisakan kekosongan norma, khususnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Kondisi tersebut ditandai dengan belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur batasan, mekanisme kontrol, maupun keabsahan penyadapan terhadap komunikasi yang dilindungi secara profesi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal grey area*) dalam praktiknya. Selain itu, pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menyebabkan pelaksanaan penyadapan tidak memiliki standar yang seragam di antara aparat penegak hukum (Mardhiah, 2023). Situasi tersebut tercermin dari keberadaan sejumlah regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan dengan karakteristik dan ruang lingkup yang berbeda-beda.

Setidaknya terdapat lima regulasi yang berkaitan langsung dengan pengaturan penyadapan dalam perkara TPPU di Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan masih bersifat sektoral dan belum diatur dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Adapun regulasi yang menjadi dasar kewenangan penyadapan dalam perkara TPPU di Indonesia dapat diuraikan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kewenangan Aparat Penegak Hukum Berdasarkan Regulasi Penyadapan dalam Perkara TPPU

No.	Undang-Undang	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 12	"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan."

No.	Undang-Undang	Pasal	Bunyi Pasal
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 44 ayat (1) huruf h	"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentu an peraturan perundang-undangan."
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Pasal 31 ayat (1) dan (3)	Ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain." Ayat (3) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayal (21 tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang undang."
4.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 7	"Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur da lam undang-undang."
5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 136 ayat (1) dan (2)	Ayat (1) "Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan." Ayat (2) "Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan."

Sumber: Diolah Mandiri Oleh Penulis

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, advokat tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga dikategorikan sebagai pihak pelapor dalam sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor, yang menempatkan advokat bersama profesi lain, seperti notaris/PPAT, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan, sebagai subjek yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban pelaporan tersebut mencakup berbagai aktivitas, antara lain transaksi jual beli properti, pengelolaan dana maupun instrumen keuangan, pengelolaan rekening, pengoperasian perusahaan, serta pendirian dan pengelolaan badan hukum yang terindikasi mencurigakan kepada PPATK. Pengaturan

tersebut memperluas posisi advokat dalam rezim anti pencucian uang yang tidak lagi terbatas sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem deteksi dini terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Di samping itu, kewenangan negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1), PPATK memiliki wewenang untuk meminta serta memperoleh data dan informasi dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta, termasuk pihak yang menerima laporan dari profesi tertentu. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa profesi tertentu meliputi advokat, konsultan keuangan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen. Dengan demikian, PPATK memiliki dasar hukum untuk mengakses data maupun informasi keuangan klien yang berada dalam penguasaan advokat sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan dapat dikesampingkan secara terbatas apabila diperlukan untuk mendukung kepentingan penegakan hukum, khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hubungan antara advokat dan klien melalui prinsip kerahasiaan profesi. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien dalam hubungan profesional, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat juga berhak memperoleh perlindungan atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk terhadap berkas, dokumen, dan komunikasi elektronik dari tindakan penyitaan, pemeriksaan, maupun penyadapan (Herbert Smith Freehills Kramer LLP, 2025; Lubis *et al*., 2025). Jaminan tersebut menjadi landasan penting bagi perlindungan *attorney–client privilege* dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk mengakomodasi hubungan antara kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 memberikan pengecualian tertentu bagi advokat. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), advokat yang bertindak untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa dalam rangka memastikan posisi hukum klien atau menangani perkara, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Ketentuan tersebut memungkinkan advokat tetap menjalankan fungsi pembelaan hukum tanpa harus mengungkapkan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dengan klien.

Ruang pengecualian ini sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kerahasiaan profesi advokat memerlukan batasan yang dirumuskan secara cermat.

Namun, realita di lapangan tidak sepenuhnya sama. Beberapa advokat/kuasa hukum justru terlibat langsung dalam praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik sebagai penerima *legal fee* yang bersumber dari tindak pidana, penghubung aliran dana ilegal, maupun dalam memberikan bantuan untuk mengaburkan proses penegakan hukum. Berikut adalah tabel ringkasan beberapa kasus TPPU di Indonesia yang melibatkan advokat, beserta peran mereka dan modus yang ditemukan dalam lima tahun terakhir:

Tabel 3. Kasus TPPU dengan Keterlibatan Advokat di Indonesia

No	Kasus	Tahun	Advokat	Peran Advokat	Modus yang Ditemukan	Putusan
1.	Kasus Djoko Tjandra & Fatwa MA	2020	Anita Kolopaking	Perantara (*broker*) penghubung antara Jaksa Pinangki dan buron Djoko Tjandra	Menjadi penghubung dalam pemberian suap sebesar 500 ribu dolar AS dan ikut merancang *action plan* untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar eksekusi pidana Djoko Tjandra dibatalkan. Selain itu, advokat ini memfasilitasi aliran uang haram dari klien ke aparat penegak hukum.	Putusan PN Jakarta Timur No. 1037/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim, dikuatkan Putusan PT DKI Jakarta No. 42/PID/2021/PT DKI; vonis 2 tahun 6 bulan penjara.
2.	Kasus Korupsi CPO & Suap Hakim	2025	Marcella Santoso	Kuasa hukum korporasi dalam perkara CPO serta maksupember i suap kepada majelis hakim	Menerima *fee* dari klien yang diduga berasal dari hasil korupsi dan suap sekitar Rp60 miliar untuk mengatur vonis lepas klien. Ia menyembunyikan aset hasil kejahatan dengan membeli aset mewah menggunakan *nominee* agar tidak terdeteksi atas nama pribadi, serta mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang sah.	Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 106/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST, diperberat melalui Putusan PT DKI Jakarta No. 14/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI menjadi 15 tahun penjara.

Sumber: Diolah Mandiri Oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, terdapat indikasi bahwa advokat dalam praktiknya dapat menyembunyikan fakta-fakta di lapangan bersama klien demi keuntungan pribadi, baik untuk memperoleh hasil kejahatan TPPU maupun untuk melindungi kepentingan kliennya. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan peran advokat yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara TPPU melalui mekanisme *in-camera review* sebagai bentuk pengawasan yang tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan profesi secara proporsional.

Hukum positif Indonesia belum mengenal secara eksplisit mekanisme *in-camera review* melalui pemeriksaan oleh hakim secara tertutup untuk menilai legalitas dan relevansi hasil penyadapan, khususnya yang menyangkut komunikasi yang dilindungi seperti advokat–klien. Akibat ketiadaan mekanisme ini, tidak ada filter yang memadai untuk memisahkan komunikasi yang sah sebagai bagian dari pembelaan hukum dan komunikasi yang berpotensi mengandung unsur kejahatan. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi dan kerahasiaan profesi apabila penyadapan dilakukan tanpa batasan yang jelas. Di sisi lain, keadaan tersebut juga berimplikasi terhadap efektivitas penegakan hukum ketika seluruh komunikasi advokat–klien dipandang tidak dapat disentuh meskipun terdapat indikasi penyalahgunaan.

Pada perkembangannya, Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan mekanisme *in-camera review* dalam menangani komunikasi yang memperoleh perlindungan *privilege*. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan secara tertutup guna menentukan apakah suatu komunikasi tetap berada dalam lingkup perlindungan atau memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan karakter komunikasi, relevansinya terhadap perkara, serta dasar hukum yang memungkinkan pengesampingan *privilege*. Model tersebut memberikan perspektif mengenai bentuk pengawasan yudisial yang dapat ditempatkan di antara kepentingan perlindungan kerahasiaan dan kebutuhan pemeriksaan dalam proses hukum.

Urgensi pengaturan khusus terkait penyadapan, khususnya terhadap komunikasi advokat–klien dalam perkara TPPU, memperoleh landasan konstitusional yang semakin kuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyadapan merupakan kewenangan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena di satu sisi dapat membatasi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, sementara di sisi lain merupakan instrumen yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Atas dasar itu, Mahkamah menekankan bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus disusun

secara hati-hati, proporsional, dan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa setiap pembatasan terhadap hak privasi warga negara wajib memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga tidak cukup apabila hanya diatur melalui peraturan pemerintah.

Kekosongan hukum dalam pengaturan penyadapan, khususnya dalam perkara TPPU di Indonesia, menunjukkan adanya kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif (Hukumonline, 2025). Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyadapan menyentuh komunikasi antara advokat dan klien yang memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip kerahasiaan profesi. Dalam konteks demikian, diperlukan mekanisme yang mampu menjaga proporsionalitas antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi. Salah satu mekanisme yang berkembang dalam praktik perbandingan hukum adalah *in-camera review* oleh hakim.

Pada hakikatnya hakim memiliki fungsi sebagai *judicial scrutiny*, yakni melakukan proses pengujian atau penilaian terhadap suatu tindakan, bukti, maupun kebijakan. Dalam konteks penyadapan pada perkara TPPU, fungsi ini tercermin dalam penilaian hakim terhadap legalitas, relevansi, dan proporsionalitas tindakan penyadapan. Selain itu, hakim juga dapat dipahami menjalankan peran sebagai *judicial filter*, yaitu fungsi konseptual sebagai penyaring untuk menentukan bukti atau informasi yang dapat digunakan maupun yang harus dikesampingkan (Suherman, 2019). Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan dalam pengawasan yudisial secara substansial, tetapi juga dalam penyaringan teknis terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Beberapa negara, seperti Inggris, telah mengakomodasi mekanisme penyadapan terhadap komunikasi advokat–klien, khususnya dalam perkara TPPU yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Dalam sistem hukum Inggris, hubungan advokat–klien dilindungi melalui prinsip *Legal Professional Privilege* (LPP) yang diakui dalam *common law* dan memperoleh perlindungan melalui *Human Rights Act 1998* berdasarkan Pasal 8 ECHR. Meskipun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dikesampingkan sepanjang dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan hukum (Herbert Smith Freehills Kramer LLP, 2025). Pengaturan tersebut menjadi dasar penerapan pengecualian terhadap komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Dalam praktiknya, dikenal adanya *iniquity exception* atau *crime-fraud exception*, yaitu pengecualian yang menyatakan bahwa *privilege* tidak berlaku apabila komunikasi dilakukan untuk melanjutkan atau menyembunyikan tindak pidana. Dalam menentukan hal tersebut, hakim memegang peran sentral melalui mekanisme

judicial scrutiny untuk menilai apakah *privilege* dapat dikesampingkan. Penilaian ini umumnya dilakukan melalui pemeriksaan tertutup (*in camera review*) guna memastikan bahwa komunikasi yang diperiksa memenuhi unsur pengecualian tanpa melanggar prinsip kerahasiaan secara berlebihan. Mekanisme ini memungkinkan perlindungan terhadap kerahasiaan profesi tetap diberikan secara proporsional (Herbert Smith Freehills Kramer LLP, 2025).

Lebih lanjut, hakim di Inggris juga menjalankan fungsi sebagai *judicial filter* dalam menentukan bukti yang dapat digunakan berdasarkan aspek legalitas dan relevansinya. Pengaturan mengenai penyadapan di Inggris diatur dalam *Investigatory Powers Act 2016* yang tetap memberikan perlindungan terhadap komunikasi yang bersifat *privileged*. Melalui pengaturan tersebut, perlindungan terhadap hubungan advokat–klien tetap dipertahankan bersamaan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan serius (Thanki & Oppenheimer, 2025). Kerangka hukum tersebut memperlihatkan keterpaduan antara mekanisme penyadapan dan perlindungan hak profesi.

Selain Inggris, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan terhadap hubungan antara advokat dan klien. Hal tersebut dilindungi melalui prinsip *Attorney–Client Privilege* yang diatur dalam *Federal Rules of Evidence* Rule 502 serta berkembang melalui yurisprudensi. Meskipun merupakan perlindungan penting, prinsip ini tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Salah satu pengecualian yang dikenal adalah *crime-fraud exception*, yaitu kondisi di mana *privilege* gugur apabila komunikasi tersebut digunakan untuk melakukan atau menyembunyikan tindak pidana (Berman, 2025).

Penerapan pengecualian ini ditegaskan dalam berbagai putusan pengadilan, salah satunya *United States v. Zolin* (1989), yang menjadi dasar pengembangan mekanisme pengujian oleh hakim. Dalam sistem ini, hakim bertindak sebagai *gatekeeper* yang menentukan apakah pengecualian tersebut dapat diterapkan. Proses tersebut dilakukan melalui pendekatan dua tahap (*two-step approach*), yaitu pembuktian awal (*prima facie*) yang menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tertutup (*in camera review*) untuk menilai substansi komunikasi secara lebih mendalam. Tahapan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai substansi komunikasi sebelum digunakan sebagai alat bukti.

Dalam hal ini, hakim menjalankan fungsi *judicial scrutiny* dan *judicial filter* secara lebih terstruktur, baik dalam menilai legalitas maupun dalam menyaring bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Selain itu, hasil penyadapan (*wiretap*) tidak serta-merta dapat dijadikan alat bukti, melainkan harus terlebih dahulu melalui mekanisme *in camera review* untuk memastikan relevansi dan keabsahanny (Detik

News, 2016). Dengan demikian, sistem hukum Amerika Serikat berupaya mencegah penyalahgunaan privilege sekaligus menjamin keadilan dalam proses pembuktian.

Berdasarkan studi komparatif terhadap praktik di Inggris dan Amerika Serikat, terlihat bahwa mekanisme yang diterapkan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pengaturan serupa di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya regulasi yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan kerahasiaan advokat–klien dan kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah awal yang dapat ditempuh adalah melalui pembentukan undang-undang khusus terkait penyadapan di Indonesia.

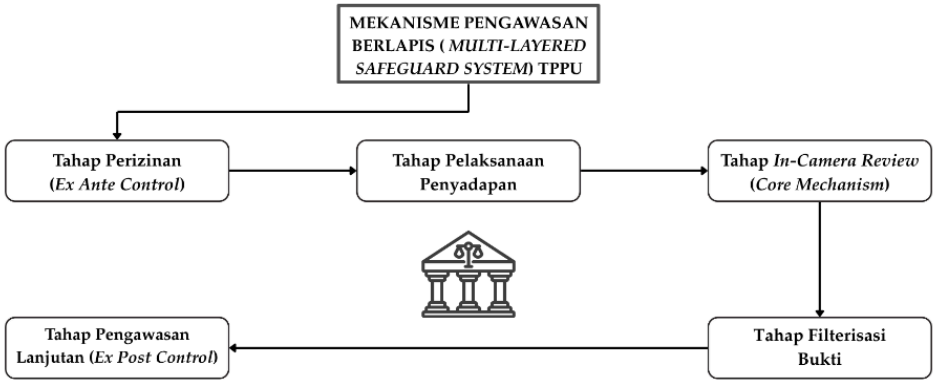
Dalam konteks perkara TPPU di Indonesia, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui penambahan bab khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *"Penyadapan terhadap Komunikasi yang Dilindungi secara Profesi"*. Pengaturan ini harus memuat kerangka normatif yang komprehensif, dimulai dari definisi yang jelas mengenai komunikasi advokat–klien, komunikasi yang dilindungi (*privileged communication*), serta pengecualian komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana (*crime-related communication* atau *crime-fraud exception*). Selain itu, perlu ditegaskan sebagai prinsip dasar bahwa kerahasiaan advokat–klien bukan merupakan hak yang bersifat absolut, sehingga pembatasannya hanya dapat dilakukan apabila berkaitan dengan kejahatan serius seperti TPPU, didasarkan pada undang-undang (*legality principle*), serta melalui kontrol hakim (*judicial control*) dengan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas, kebutuhan mendesak *(necessity)*, dan *due process of law*.

Lebih lanjut, pengaturan tersebut harus mengatur secara tegas syarat penyadapan (*threshold requirement*), yakni adanya bukti permulaan yang cukup serta adanya dugaan bahwa advokat turut terlibat dalam tindak pidana atau komunikasi advokat–klien digunakan untuk melakukan maupun menyembunyikan hasil tindak pidana. Di sisi lain, perlu ditegaskan pula adanya larangan absolut (*absolute prohibition*), yaitu larangan melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang berkaitan dengan strategi pembelaan murni, larangan menggunakan hasil penyadapan di luar kepentingan perkara, serta larangan melakukan penyadapan tanpa izin hakim (Pettanasse *et al*., 2025). Seluruh larangan tersebut harus disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, berupa ketidakabsahan alat bukti (*inadmissible evidence*), guna menjamin perlindungan hak serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penegakan hukum.

Setelah dirumuskannya pengaturan mengenai penyadapan komunikasi advokat–klien dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), diperlukan suatu

mekanisme implementatif yang mampu menjamin pelaksanaannya berlangsung secara akuntabel, proporsional, dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, dirumuskan suatu Mekanisme Pengawasan Berlapis (*Multi-Layered Safeguard System*) sebagai instrumen pengendalian terhadap setiap tahapan penyadapan. Mekanisme ini dibangun melalui lima lapisan pengawasan yang terstruktur dan saling terintegrasi, guna memastikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun konstruksi mekanisme tersebut dapat dilihat sebagaimana tergambar pada ilustrasi berikut.

Gambar 1. Mekanisme Pengawasan Berlapis (*Multi-Layered Safeguard System*)



Sumber: Diolah Mandiri Oleh Penulis

1. Tahap Perizinan (*Ex Ante Control*)

Tahap perizinan merupakan bentuk pengawasan awal (*ex ante control*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang sah sebelum dilaksanakan. Pada tahap ini, penyidik wajib mengajukan permohonan kepada hakim yang berwenang untuk memperoleh persetujuan penyadapan. Hakim kemudian melakukan penilaian secara komprehensif terhadap aspek legalitas, relevansi, dan proporsionalitas dari permohonan tersebut. Penilaian ini penting untuk menjamin bahwa penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan penegakan hukum yang sah dan terukur.

2. Tahap Pelaksanaan Penyadapan

Tahap pelaksanaan penyadapan dilakukan setelah diperolehnya izin dari hakim, dengan tetap memperhatikan batasan yang telah ditentukan dalam persetujuan tersebut. Penyadapan harus dilaksanakan secara terbatas dan terarah, hanya terhadap objek dan ruang lingkup yang secara spesifik disebutkan dalam izin. Selain

itu, penyadapan tidak boleh bersifat *general surveillance*, yakni tidak diperkenankan melakukan pengawasan secara luas tanpa batas terhadap seluruh komunikasi. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak privasi.

3. Tahap *In Camera Review* (*Core Mechanism*)

Tahap *in camera review* merupakan inti dari mekanisme pengawasan berlapis, di mana hakim melakukan pemeriksaan terhadap hasil penyadapan secara tertutup. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah komunikasi yang diperoleh termasuk dalam kategori komunikasi yang dilindungi (*privileged communication*) atau justru memenuhi kriteria pengecualian, yaitu *crime-fraud exception*. Proses ini dilakukan secara rahasia dan tidak terbuka untuk publik guna menjaga integritas informasi serta melindungi prinsip kerahasiaan advokat–klien. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai bentuk pengujian yudisial yang memastikan bahwa hanya informasi yang sah yang dapat diproses lebih lanjut.

4. Tahap Filterisasi Bukti

Tahap filterisasi bukti dilakukan melalui penerapan *doctrine of severability*, yaitu pemisahan secara tegas antara berbagai jenis hasil penyadapan. Dalam hal ini, hakim mengklasifikasikan hasil penyadapan menjadi tiga kategori, yakni bukti yang sah, bukti yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan (*privilege*), dan bukti yang tidak sah. Hanya bukti yang dinyatakan sah yang dapat digunakan dalam proses persidangan, sedangkan bukti yang dilindungi atau tidak sah harus dikesampingkan. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pembuktian tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan tidak melanggar hak-hak yang dilindungi.

5. Tahap Pengawasan Lanjutan (*Ex Post Control*)

Tahap pengawasan lanjutan merupakan bentuk pengendalian setelah pelaksanaan penyadapan (*ex post control*) untuk memastikan akuntabilitas penggunaan kewenangan tersebut. Dalam tahap ini, advokat diberikan hak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan atau penyalahgunaan hasil penyadapan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM, sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*. Evaluasi dan akuntabilitas terhadap penggunaan penyadapan menjadi elemen penting guna mencegah penyimpangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penerapan mekanisme yang sistematis dan komprehensif akan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan penyadapan terhadap komunikasi antara

advokat dan klien. Pengaturan tersebut selaras dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai hak atas privasi serta hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan yang adil. Di samping itu, mekanisme tersebut merefleksikan implementasi teori perlindungan hukum bagi klien dan *balance theory*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Peran hakim dalam mengawasi setiap tahapan penyadapan juga menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa kewenangan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang (Tarumingkeng, 2025). Pengawasan yudisial tidak hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan penyadapan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian guna mencegah terjadinya pelanggaran hak. Oleh karena itu, risiko penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan dapat ditekan secara optimal, sehingga terwujud sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel, proporsional, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dalam praktik hukum di Indonesia saat ini, pengaturan mengenai penyadapan belum diatur dalam suatu undang-undang khusus yang komprehensif, termasuk dalam konteks perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan kerangka prosedural yang komprehensif, terutama ketika penyadapan menyentuh komunikasi yang dilindungi oleh kerahasiaan profesi advokat–klien. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi pengaturan melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan serta penambahan bab khusus dalam Undang-Undang TPPU yang mengatur secara tegas penyadapan terhadap komunikasi advokat–klien. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada penerapan mekanisme *in-camera review* sebagai instrumen pengawasan hakim untuk menilai legalitas, relevansi, dan kelayakan penggunaan hasil penyadapan, yang diintegrasikan dengan sistem pengawasan berlapis (*multi-layered safeguard system*) untuk mengendalikan setiap tahapan penyadapan. Model tersebut diharapkan dapat membentuk mekanisme penyadapan yang lebih proporsional dengan tetap mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap TPPU sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, kerahasiaan profesi advokat, dan hak atas pembelaan yang adil.

REFERENSI

Adiwijana, Muhammad Reza. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, Volume 3 Nomor 1, 76. https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.18416.

Arifin, Firdaus. (2025, 30 Juni). Penyadapan dan Batasan Konstitusional Kekuasaan. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/30/06000031/penyadapan-dan-batasan-konstitusional-kekuasaan (diakses pada tanggal 20 Maret 2026).

Berman, Michael D. (2025, 13 Oktober). Definition and Application the Crime-Fraud Exception to A-C Privilege. https://edrm.net/2025/10/definition-and-application-the-crime-fraud-exception-to-a-c-privilege/#main-container (diakses pada tanggal 22 Maret 2026).

Detik News. (2016, 28 Januari). Melihat Aturan Penyadapan di AS, Inggris, Perancis dan Belanda. https://news.detik.com/berita/d-3129350/melihat-aturan-penyadapan-di-as-inggris-perancis-dan-belanda (diakses pada tanggal 18 Maret 2026).

Gozali, Djoni Sumardi. (2020). *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Heliany, Ina, Quruqiah, G.P., & Yusuf Gunawan. (2025). *Tindak Pidana Pencucian Uang: Modus, Penindakan, dan Penyitaan Aset (Sebuah Analisis Komprehensif terhadap Rezim Anti-Pencucian Uang di Indonesia dan Perspektif Global)*. Padang: Gemilang Press Indonesia.

Herbert Smith Freehills Kramer LLP. (2025, 24 Juni). High Court finds iniquity exception to privilege applied, but not on a blanket basis. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=25c7ccb8-afbd-4605-bcd9-4683ea4fcfa7 (diakses pada tanggal 22 Maret 2026).

Hukumonline. (2025, 18 Agustus). Penyadapan dalam Negara Hukum: Perluasan KUHAP atau UU Khusus. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyadapan-dalam-negara-hukum--perluasan-kuhap-atau-uu-khusus-lt68a28c15b95fb/?page=2 (diakses pada tanggal 18 Maret 2026).

Izzatun. (2024, 30 Desember). The Reformulation. https://www.suksesbisnis.com/baca/index/the_reformulation (diakses pada tanggal 21 Januari 2025).

Lubis, Fauziah, dkk. (2025). Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 1, 10–14.

Lubis, Manertiur Meilina & Dita Tania Pratiwi. (2019). Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. *Binamulia Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 173–177.

Mardhiah, Ainal. (2023, 1 Desember). Penyadapan Ditinjau dari Aspek Hukum di Indonesia. https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel-20231201094140686040136656 9aa5487d63.html (diakses pada tanggal 20 Maret 2026).

Muhammad, Abdulkadir. (2021). *Hukum dan Penulisan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pettanasse, Ismail, dkk. Tindak Pidana "*Obstruction of Justice*" dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Sharia and Legal Science*, Volume 2 Nomor 2, 165. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.443.

Rahardjo, Satjipto. (2021). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahman, Abdul, dkk. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Ramadhan, Muhammad. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Rohmatin, Izzatun Tiyas & M. Nur Syafiuddin. (2020). The Reformulation of Parties Domicile Requirements in Small Claim Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9 Nomor 3, 527–546. https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.523-542.

Suherman, Andi. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 42–51.

Tarumingkeng, Rudy C. (2025). *Teori Keseimbangan (Balance Theory)*. Bogor: RUDYCT e-PRESS.

Thanki, Bankim & Tamara Oppenheimer. (2025). Legal Professional Privilege: General Issues, Chapter. https://doi.org/10.1093/law/9780198923008.003.0004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Utomo, Joko Margo & Tri Yunita Saria. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1 Nomor 1, 21–22.

Wirandicha, Yogi, dkk. (2025). Ratifikasi *Convention on Cybercrime* Oleh Indonesia Sebagai Bentuk Pencegahan Carding Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Milthree Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, 61.